



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2017/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan XXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Lingkungan XXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 392/Pdt.G/2014/PA.Clg mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put.No.392/Pdt.G/2017/PA.Clg



1. Bahwa pada tanggal 19 September 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX (Kutipan Akta Nikah Nomor : Buku Nikah tanggal 19 September 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Nama Anak (lk) lahir 20 Juli 2011;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2011 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - 3.1 Tergugat memiliki watak yang keras dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan sering menghina keluarga besar Penggugat;
 - 3.2 Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
 - 3.3 Tergugat sering menghina Penggugat dengan hinaan bahwa Penggugat berkulit hitam dan jelek;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Januari 2012;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put.No.392/Pdt.G/2017/PA.Clg



Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Syakaromillah, S.HI., M.H. sebagai mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah seluruh dalil gugatan Penggugat. Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hidup berumah tangga, tidak ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Justru orang tua Penggugat yang tidak senang dengan Tergugat, meskipun dengan keadaan demikian, Penggugat dan Tergugat tetap hidup rukun, dan sampai dengan gugatan diajukan pada bulan Juli 2017, Penggugat dan Tergugat masih tetap melakukan hubungan suami isteri dan karenanya Tergugat keberatan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put.No.392/Pdt.G/2017/PA.Clg



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan perceraian semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan tetap pada jawabannya dan tetap keberatan terhadap gugatan perceraian Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kota Cilegon tanggal 19 September 2010);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, pendidikan S.1, tempat tinggal di Lingkungan XXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 6 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini diasuh Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekurangnya sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut cerita Penggugat dan orang tua Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hampir tiap minggu;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put.No.392/Pdt.G/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan walaupun memberi, nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Tergugat memberi Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk 2 hari;
 - Bahwa penyebab lainnya karena hubungan Tergugat dengan saudara-saudara Penggugat kurang baik;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak setahun yang lalu dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Lingkungan XXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Cilegon;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 6 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi 2 kali melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar bahkan saksi pernah melerai keduanya;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak 3 bulan yang lalu berpisah ranjang;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put.No.392/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bukhori bin Marjuk, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Lingkungan XXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak berumur 6 tahun;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tanggal 26 Juli 2017 saksi baru mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah karena Tergugat juga baru mengetahui ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa selama ini Tergugat telah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak karena Tergugat bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan setiap hari sekitar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) atau sebulan Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk menafkahi Penggugat dan anak;
 - Bahwa tidak benar Tergugat menjelekkkan-jelekkkan Penggugat, yang terjadi malah Penggugatlah yang mengatakan Tergugat "blo'on", dan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat yang tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama dengan orang tua dan keluarga Penggugat, menurut cerita Tergugat kepada saksi, sering kehabisan makanan;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put.No.392/Pdt.G/2017/PA.Clg



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi telah pisah ranjang sejak 26 Juli 2017;
- 2. Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Lingkungan XXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak berumur 6 tahun;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXX;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tanggal 26 Juli 2017 ada panggilan dari Pengadilan Agama, barulah saksi mengetahui rumah tangga mereka tidak harmonis;
 - Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Tergugat, Tergugat kesal dengan Penggugat karena pernah kehabisan makanan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi telah pisah ranjang sejak 26 Juli 2017;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatan dan replik, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan menyatakan telah berpisah rumah sejak tanggal 30 Juli 2017 selainnya tetap pada jawaban dan duplik, dan keduanya menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put.No.392/Pdt.G/2017/PA.Clg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dan juga melalui proses mediasi dengan mediator Syakaromillah, S.HI., M.H. hakim Pengadilan Agama Cilegon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah didasarkan atas adanya perselisihan yang terjadi terus menerus yang terjadi sejak bulan Desember 2011 yang disebabkan antara lain Tergugat memiliki watak yang keras dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan sering menghina keluarga besar Penggugat, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering menghina Penggugat dengan hinaan bahwa Penggugat berkulit hitam dan jelek. Akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak Juli 2012;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik dan duplik antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat membantah dengan tegas bahwa rumah tangga yang dibina bersama Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis meskipun demikian Tergugat membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 30 Juli 2017 dan Tergugat keberatan dengan tuntutan Penggugat yang menghendaki perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga cukup beralasan untuk menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang merupakan adik kandung dan tetangga Penggugat; sedangkan Tergugat untuk

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put.No.392/Pdt.G/2017/PA.Clg



memperkuat dalil bantahannya telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan kakak kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah diadakannya saksi keluarga dan tetangga, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam menyelesaikan perkara perceraian, Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga dan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat guna mengetahui lebih dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian dengan dalil Penggugat khususnya tentang fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang bahkan telah berpisah tempat tinggal sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara substansial keterangan kedua saksi tersebut tidak mendukung jawaban dan duplik Tergugat khususnya mengenai perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keduanya menerangkan sejak 26 Juli 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sejak itu pula keduanya telah pisah ranjang. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dapat dinyatakan dalil bantahan Tergugat yang menyatakan tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti 2 (dua) orang saksi, keterangan

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put.No.392/Pdt.G/2017/PA.Clg



Tergugat yang dikuatkan dengan bukti 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 September 2010 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat, kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sekurangnya sejak bulan Juli 2017 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi di rumah kediaman bersama dengan tidak saling mempedulikan antara satu dengan yang lainnya seperti layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, diperoleh fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi apalagi keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi, tanpa saling berkomunikasi antara mereka meskipun perdamaian telah diupayakan oleh keluarga, Majelis Hakim dan mediator, memperkuat indikasi ikatan batin di antara keduanya telah pecah. Tidaklah mungkin dapat dikatakan rumah tangga rukun dan harmonis, jika di antara suami isteri tidak lagi tinggal bersama di rumah kediaman bersama. Dengan terbuktinya telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan di atas, Majelis Hakim tidak melihat adanya peluang bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat diperbaiki kembali apalagi Penggugat sendiri telah menyatakan kehendaknya untuk bercerai karena tidak mungkin untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put.No.392/Pdt.G/2017/PA.Clg



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna' juz II* halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat telah menunjukkan kebenciannya yang memuncak pada Tergugat dan Majelis Hakim juga sependapat dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna' tersebut, dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put.No.392/Pdt.G/2017/PA.Clg



pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put.No.392/Pdt.G/2017/PA.Clg



untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1438 Hijriyah oleh kami, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put.No.392/Pdt.G/2017/PA.Clg



Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A.
HAKIM ANGGOTA,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc.

PANITERA PENGGANTI

Yulinah Tusriati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 285.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put.No.392/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)